



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

EKA JUANDA Als EKA Bin LAMADI;

Susunan Sidang:

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. Hakim;

Syukri Alfian, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : EKA JUANDA Als EKA Bin LAMADI;
Tempat/tanggal lahir : Bunga Tanjung/ 13 Maret 2001;
Umur : 22 Tahun;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status : Belum Kawin;
Alamat : Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang
Jaya Kabupaten Mukomuko;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Halaman 1 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 12 Juni 2023 Nomor : 12 / VI / 2023 / Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi HARIS DANA WIJAYA Als HARIS Bin PANUT (Alm), Saksi MUSKAR WAFI Alias MUS Bin Marsup dan Saksi DAVIC ARIAWAN Alias DAVID Bin HANDONO di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa an. EKA JUANDA Als EKA Bin LAMADI berangkat dari rumah menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter dengan membawa alat yang berupa Enggrek, sesampainya di kebun yang di kontrak sekitaran pukul 10.00 Wib Terdakwa EKA JUANDA mulai memanen Kelapa Sawit di Perkebunan yang di Sewa oleh ayah Terdakwa EKA JUANDA (Sdra LAMADI), sekitaran pukul 14.00 Wib Terdakwa EKA JUANDA selesai memanen Kelapa Sawit di lahan yang ayah Terdakwa EKA JUANDA (Sdra LAMADI) sewa, lalu Terdakwa EKA JUANDA melihat perkebunan PT.DDP Air Berau Estate di sana terlihat banyak Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang masak, dikarnakan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut masak dan tidak ada orang lain di sekitaran Perkebunan tersebut Terdakwa EKA JUANDA pergi ke lahan DDP Air Berau Estate dan menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.DDP Air Berau Estate sebanyak 8 Janjang, pada saat Terdakwa EKA JUANDA mau mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang di panen milik PT.DDP Air Berau Estate datang lah Sdra HARIS (Asisten PT.DDP Air Berau dan 1 (satu) orang lain yang tidak Terdakwa EKA JUANDA kenal menghampiri Terdakwa EKA JUANDA sambil mengatakan "KENAPA KAMU NGAMBIL SAWIT PT.DDP AIR BERAU ESTATE" dan Terdakwa EKA JUANDA jawab "SAYA NGAK TAU PAK" dan Sdra HARIS mengatakan "PISAHKAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT MILIK PT.DDP AIR BERAU" dan Terdakwa EKA JUANDA menjawab "IYA SAYA PISAHKAN PAK" pada saat Terdakwa EKA JUANDA memisahkan 8 janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.DDP Air Berau Estate yang Terdakwa EKA JUANDA Panen, Terdakwa EKA JUANDA melihat Sdra HARIS dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa EKA JUANDA kenal pergi menggunakan sepeda motor sambil menelfon. setelah Terdakwa EKA JUANDA

Halaman 2 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisahkan Terdakwa EKA JUANDA langsung pulang ke rumah Terdakwa EKA JUANDA menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter, sesampainya di rumah Terdakwa EKA JUANDA mengatakan kepada Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) yaitu "PAK SAYA TADI DI TANGKAP OLEH ASISTEN PT.DDP AIR BERAU ESTATE SDRA HARIS PADA SAAT PANEN" lalu Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) mengatakan "AYOK KITA KE ESTATE AIR BERAU UNTUK DI SELESAIKAN" lalu Terdakwa EKA JUANDA dan Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) pergi menggunakan sepeda motor ke kantor Estate Air Berau, sesampainya di kantor Estate Air Berau Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) pergi ke pihak perusahaan sedangkan Terdakwa EKA JUANDA duduk nunggu di sepeda motor, tak lama Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) menghampiri Terdakwa EKA JUANDA yang mengatakan "KITA KE POLRES MUKOMUKO DULU" dan Terdakwa EKA JUANDA menjawab "OWH IYO LAH PAK", lalu Terdakwa EKA JUANDA pergi ke polres beserta Sdra HARIS dan 5 orang yang tidak Terdakwa EKA JUANDA kenal, dan Sdra LAMADI pulang kerumah dan menyusul, sesampainya di polres mukomuko Terdakwa EKA JUANDA memeberikan keterangan kepada pihak kepolisian, pada tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Terdakwa EKA JUANDA panen di Perkebunan PT.DDP Air Berau Estate dilakukan penimbangan di saksi kan oleh Terdakwa EKA JUANDA beserta Sdra HARIS dan Pihak Kepolisian. Akibat kejadian tersebut korban (PT. DDP Air Berau Estate) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



Nama : EKA JUANDA Als EKA Bin LAMADI;
Tempat/tanggal lahir : Bunga Tanjung/ 13 Maret 2001;
Umur : 22 Tahun;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status : Belum Kawin;
Alamat : Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang
Jaya Kabupaten Mukomuko;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa an. EKA JUANDA Als EKA Bin LAMADI berangkat dari rumah menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter dengan membawa alat yang berupa Enggrek, sesampainya di kebun yang di kontrak sekitaran pukul 10.00 Wib Terdakwa EKA JUANDA mulai memanen Kelapa Sawit di Perkebunan yang di Sewa oleh ayah Terdakwa EKA JUANDA (Sdra LAMADI),sekitaran pukul 14.00 Wib Terdakwa EKA JUANDA selesai memanen Kelapa Sawit di lahan yang ayah Terdakwa EKA JUANDA (Sdra LAMADI) sewa, lalu Terdakwa EKA JUANDA melihat perkebunan PT.DDP Air Berau Estate di sana terlihat banyak Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang masak, dikarnakan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut masak dan tidak ada orang lain di sekitaran Perkebunan tersebut Terdakwa EKA JUANDA pergi ke lahan DDP Air Berau Estate dan menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.DDP Air Berau Estate sebanyak 8 Janjang, pada saat Terdakwa EKA JUANDA mau

Halaman 4 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang di panen milik PT.DDP Air Berau Estate datang lah Sdra HARIS (Asisten PT.DDP Air Berau dan 1 (satu) orang lain yang tidak Terdakwa EKA JUANDA kenal menghampiri Terdakwa EKA JUANDA sambil mengatakan "KENAPA KAMU NGAMBIL SAWIT PT.DDP AIR BERAU ESTATE" dan Terdakwa EKA JUANDA jawab "SAYA NGAK TAU PAK" dan Sdra HARIS mengatakan "PISAHKAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT MILIK PT.DDP AIR BERAU" dan Terdakwa EKA JUANDA menjawab "IYA SAYA PISAHKAN PAK" pada saat Terdakwa EKA JUANDA memisahkan 8 janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.DDP Air Berau Estate yang Terdakwa EKA JUANDA Panen, Terdakwa EKA JUANDA melihat Sdra HARIS dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa EKA JUANDA kenal pergi menggunakan sepeda motor sambil menelfon.setelah Terdakwa EKA JUANDA pisahkan Terdakwa EKA JUANDA langsung pulang ke rumah Terdakwa EKA JUANDA menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter,sesampainya di rumah Terdakwa EKA JUANDA mengatakan kepada Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) yaitu "PAK SAYA TADI DI TANGKAP OLEH ASISTEN PT.DDP AIR BERAU ESTATE SDRA HARIS PADA SAAT PANEN" lalu Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) mengatakan "AYOK KITA KE ESTATE AIR BERAU UNTUK DI SELESAIKAN" lalu Terdakwa EKA JUANDA dan Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) pergi menggunakan sepeda motor ke kantor Estate Air Berau,sesampainya di kantor Estate Air Berau Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) pergi ke pihak perusahaan sedangkan Terdakwa EKA JUANDA duduk nunggu di sepeda motor,tak lama Sdra LAMADI (Orang tua Terdakwa EKA JUANDA) menghampiri Terdakwa EKA JUANDA yang mengatakan "KITA KE POLRES MUKOMUKO DULU" dan Terdakwa EKA JUANDA menjawab "OWH IYO LAH PAK", lalu Terdakwa EKA JUANDA pergi ke polres beserta Sdra HARIS dan 5 orang yang tidak Terdakwa EKA JUANDA kenal, dan Sdra LAMADI pulang kerumah dan menyusul,sesampainya di polres mukomuko Terdakwa EKA JUANDA memeberikan keterangan kepada pihak kepolisian, pada tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Terdakwa EKA JUANDA panen di Perkebunan PT.DDP Air Berau Estate dilakukan penimbangan di saksi kan oleh Terdakwa EKA JUANDA beserta Sdra HARIS dan Pihak Kepolisian. Akibat kejadian tersebut korban (PT. DDP Air Berau Estate) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT. DDP Air Berau Estate sebanyak 8 (delapan) janjang seberat 112 (seratus dua belas) kg tanpa seijin PT. DDP Air Berau Estate yang mengakibatkan PT. DDP Air Berau Estate mengalami kerugian sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" Sebagaimana Pasal 364 KUHP yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni PT. DDP Air Berau Estate;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKA JUANDA Als EKA Bin LAMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN RINGAN";

Halaman 6 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Nota timbangan dari UD. ERLANGGA tanggal 01 Juni 2023;
 - TBS (tandan buah segar) Kelapa Sawit seberat 112 (seratus dua belas) kilogram;
 - Uang Tunai sejumlah Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti TBS (tandan buah segar) Kelapa Sawit;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. DDP Air Berau Estate melalui Saksi Haris Dana Wijaya Als Haris Bin Panut (Alm);**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syukri Alfian, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Andesti Nurahman Saputra, S.H, M.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Lalu sidang ditutup;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukri Alfian, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)